

Demokrasi Hibrid: Pemikiran Yasraf Amir Piliang tentang Demokrasi Indonesia di Era Digital

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
2021, Vol. 11, No. 1: 175-194
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
© The Author(s) 2021

Dimas Indianto S.

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Indonesia

Wiji Nurasih

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Indonesia

Doli Witro*

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Abstrak

Meskipun sudah diterapkan sejak Reformasi 1998, Demokrasi di Indonesia belum bisa dikatakan mapan dilihat dari sisi-sisi prinsip, etika dan filosofi dasar, aliran dan orientasinya. Terjadi berbagai penafsiran dan narasi tentang demokrasi di Indonesia menurut para penutur dan aktornya yang beragam. Ketidakmapanan ini menghadapi gelombang baru akibat munculnya media baru berupa media digital yang menempati peran penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, diperlukan satu tawaran konsep demokrasi baru yang mampu mengakomodir semua kekuatan dalam rangka menghadapi sebuah gejala modernitas yang dinamakan “dunia yang berlari”. Artikel ini menjelaskan bentuk demokrasi yang ditawarkan oleh Yasraf Amir Piliang sebagai model demokrasi Indonesia di era digital. Bagi Piliang, Indonesia seharusnya menerapkan bentuk demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa, tapi senantiasa selaras dengan kemajuan zaman sehingga kedaulatan rakyat tetap dapat ditegakkan. Artikel ini menyimpulkan bahwa demokrasi yang perlu diterapkan di Indonesia di era digital adalah demokrasi hibrid yang mencanup demokrasi liberatif, agonistik, otonomis dan tandingan.

Kata-kata Kunci

Demokrasi hibrid, era digital, Yasraf Amir Piliang, Indonesia

* Penulis untuk korespondensi:

Doli Witro

Alamat: Jl. A. Yani No. 40A, Karanganjing, Purwanegara, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia

Email: doliwitro01@gmail.com

Abstract

Although it has been implemented for more than two decades since Reformasi 1998, democracy in Indonesia has not been fully established in terms of its principles, ethics, philosophy and orientation. There has been a variety of interpretation and narration of democracy in Indonesia in line of its various actors and supporters. The coming of digital era is making the Indonesian democracy more challenging. Therefore, there is a need for a new concept of democracy that can accommodate all forces of modernity and the specific nature of Indonesia. This article explains a form of democracy offered by Yasraf Amir Piliang as a model of Indonesian democracy in digital era. Indonesia should apply a form of democracy that maintains national identity while keeps up with modernity in its attempt to realise people sovereignty. This article concludes that hybrid democracy in the forms of liberative, agonistic, autonomous and counter democracies is an appropriate model to implement in Indonesia in the digital era.

Key Words

Hybrid democracy, digital era, Yasraf Amir Piliang, Indonesia

Pendahuluan

Sejak Reformasi 1998, demokrasi merupakan sistem politik yang digunakan di Indonesia. Namun, hingga hari ini demokrasi di Indonesia belum menampakkan kejelasan orientasi, aliran, prinsip dasar, basis etika dan filosofi, dan belum memperoleh penjelasan akademis yang memadai. Demokrasi dimaknai dan dipraktikkan secara berbeda oleh aktor-aktor yang berbeda pula sehingga konsepnya terdistorsi tanpa disadari (Piliang 2017:253). Semakin banyak persoalan demokrasi dibahas, semakin terasa sulit menemukan contoh tentang negara yang memenuhi tatanan politik demokrasi secara sempurna (Purnaweni 2004:1). Hal ini tentu terjadi karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah adanya kesulitan dalam menciptakan kerja tim (*team work*) pada masa awal era reformasi karena adanya kekuatan berlawanan yang saling tarik dalam kabinet pasca Orde Lama dan Orde Baru yang sama-sama merupakan kecelakaan politik, moral, dan ekonomi. Usaha pembenahan krisis waktu itu tidak diikuti kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga tak cukup mampu merebut hati rakyat (Maarif 2018:92–93).

Saat ini, ketika dunia memasuki abad digital, pernyataan mengenai konsep demokrasi kembali menemukan relevansinya. Teknologi digital memberi peluang bagi hidupnya prinsip-prinsip demokrasi. Namun, pada

saat yang bersamaan, rakyat, warga, komunitas dan kedaulatan sebagai konsep-konsep dasar demokrasi pun menghadapi suatu ancaman (Piliang 2017:253).

Dalam kaitannya dengan media, demokrasi memiliki dua sisi mata uang yang perlu diperhatikan lebih mendalam. Di satu sisi, demokrasi memerlukan media (khususnya media informasi) untuk mengkomunikasikannya. Namun, di sisi lain, media memiliki kekuatan yang dapat merubah dan mentransformasikan demokrasi itu sendiri. Kekuatan media tidak sebatas bagian integral kekuatan politik, lebih dari itu media menjadi bentuk politik itu sendiri. Selain digunakan sebagai sesuatu yang dapat diperjualbelikan, informasi juga dapat digunakan untuk kepentingan hiburan, dipakai selayaknya pakaian untuk meningkatkan status, diberdayakan untuk menghancurkan individu atau kelompok, dan dijadikan kekuatan yang mendukung dalam usaha meraih kekuasaan. Inilah fakta dalam masyarakat informasi (*information society*) di mana informasi telah menyentuh sektor-sektor utama kehidupan masyarakatnya, yakni pekerjaan (*work*), agama (*religion*), waktu luang (*leisure*) dan politik (*politics*) (Fahmi 2011:75). Oleh karena itu, memikirkan ulang konsep-konsep demokrasi menjadi upaya mendesak untuk dilakukan (Piliang 2017:254).

Penelitian-penelitian tentang demokrasi era digital sudah dilakukan. Kajian-kajian ini di antaranya adalah Sasmita (2011) yang membahas demokrasi dalam bingkai digital; Pratiknyo (2019) mengkaji partisipasi masyarakat digital sebagai tantangan baru untuk pemilu di Indonesia; Rahmawati (2014) yang meneliti media sosial dan demokrasi di era informasi; Badrun (2018) yang membahas ketahanan nasional Indonesia bidang politik di era demokrasi digital dengan melihat tantangan tahun politik 2018-2019 dan antisipasinya; Slamet, Hamdan, dan Deraman (2009) yang membahas *e-democracy* di Indonesia, antara peluang dan hambatan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis; dan Piliang (2012) yang mengkaji tentang masyarakat informasi dan digital.

Artikel ini mengungkapkan pandangan-pandangan Yasraf Amir Piliang (lahir pada 1956) yang relevan untuk menanggapi fenomena kebebasan informasi (*freedom of information*) dan kebebasan mengakses informasi (*freedom of access to information*) yang telah menjadi bagian dari hak asasi manusia dan dilindungi undang-undang. Salah satu contoh perlindungan tersebut dilakukan melalui Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan terhadap informasi, baik membuat, mengakses, menyampaikan

dan lain sebagainya (Fahmi 2011:75). Kami tertarik untuk mengkaji pemikiran-pemikiran Yasraf Amir Piliang untuk menemukan konsep demokrasi yang sesuai dengan abad informasi-digital tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk melihat lebih jauh perkembangan demokrasi di era digital yang ditelaah melalui pemikiran Yasraf Amir Piliang.

Sekilas tentang Yasraf Amir Piliang

Yasraf Amir Piliang lahir pada 30 September 1956 dari pasangan Amir St. Sati dan Lathifah Luthan. Tahun 1975, setamat dari SMA, ia merantau ke Bandung dan tertarik kreativitas dan artistik Seni Rupa Bandung. Ia kemudian menempuh pendidikan di Departemen Seni Rupa ITB, bidang desain produk dan lulus tahun 1984. Pada 1990, ia melanjutkan kuliah di *Central Saint Martins College of Art and Design*, Inggris, yang dibiayai oleh *British Council*. Di sini, ia mendalami bidang desain industri (*industrial design*) dan metodologi desain (“Yasraf Amir Piliang”). Tesisnya berjudul *Decoding Postmodern Style* (Gaya Pengkodean Posmodern) yang dibimbing oleh Lorraine Gamman. Hingga saat ini, ia telah menghasilkan banyak karya dan menjadi guru besar Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB.

Selain berkiprah sebagai akademisi, Yasraf Amir Piliang juga dikenal sebagai seorang filosof, pemikir kebudayaan dan pengamat sosial yang dimiliki Indonesia. Karya-karyanya antara lain adalah 1) *Sebuah Dunia yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme* (1998); 2) *Hiper-realitas Kebudayaan: Semiotika, Estetika, Posmodernisme* (1999); 3) *Sebuah Dunia yang Menakutkan: Realitas Kekerasan dan Hiperkriminalitas* (2001); 4) *Mipermoralitas: Mengadili Bayang-bayang* (2003); 5) *Dunia Yang Berlari: Mencari Tuhan-tuhan Digital* (2004); 6) *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna* (2003); 7) *Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial* (2003); dan 8) *Pos-realitas: Realitas Kebudayaan di dalam Era Pos-metafisika* (2004).

Demokrasi di Indonesia

Demokrasi merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi dapat pula dimaknai sebagai bentuk pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui perantaraan wakilnya. Akar konsep demokrasi dapat ditemukan dalam peradaban Yunani kuno yang bercorak polis (kota yang otonom). Pada sistem polis,

setiap persoalan kepentingan publik diselesaikan melalui pemungutan suara (Kurniawan 2016). Itulah yang menjadi ciri pemerintahan demokratis. Di negara yang menganut sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, penggunaan dan pemenuhan demokrasi itu sendiri (Aakvaag 2018; Arnold 2016; dan Mauk 2020). Dalam sistem politik demokratis, salah satu poin penting yang harus ada adalah terjalannya komunikasi serasi antara opini publik dan pemerintah yang disalurkan melalui wakil rakyat, media massa, agamawan dan cendekiawan (Selian and Melina 2018:190–91).

Menurut Jeff Hayness, pemberlakuan demokrasi terbagi ke dalam tiga model. Pertama, demokrasi formal yang ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih pemerintahnya melalui pemilu dengan interval teratur dan aturan tertentu. Kedua, demokrasi permukaan yang umum terjadi di Dunia Ketiga. Dari luar tampak demokratis, tetapi substansinya tidak demokratis. Hal semacam ini merupakan demokrasi intensitas rendah di mana demokrasi hanya polesan yang melapisi struktur politik. Demokrasi yang berhenti pada hal-hal eksistensial dan melupakan nilai-nilai substansial. Ketiga, demokrasi substantif, yakni kategori demokrasi yang menempati kualitas terbaik dalam penerapannya. Pada demokrasi jenis ini, semua elemen rakyat, baik rakyat jelata, orang miskin, golongan minoritas, kaum muda maupun perempuan dapat menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di negaranya. Demokrasi substantif benar-benar melaksanakan agenda kerakyatan yang tidak sebatas agenda demokrasi atau partai politik (Fahmi 2011:78–79).

Di Indonesia, ide demokrasi dibawa oleh para pelajar Indonesia yang ada di Eropa seperti Mohammad Hatta. Di Eropa, mereka menemukan ide-ide luhur yang agung dan memukau. Ide tersebut berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia yang berada dalam situasi terjajah kala itu. Kekalahan Jepang pada perang dunia kedua menjadi momentum untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ide demokrasi segera diterima tanpa penolakan yang tajam oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) meskipun mereka berasal dari berbagai latar belakang. Sistem demokrasi parlementer pun diterapkan ketika Indonesia baru memperoleh kemerdekaan. Kabinet yang memiliki tanggungjawab terhadap parlemen dibentuk tanpa melalui pemilu mengingat situasi negara yang belum memungkinkan untuk melakukan pemungutan suara. Pemilu baru dapat dilaksanakan tahun 1955 ketika kabinet masih mengalami berbagai tantangan sejak pembentukannya.

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memulai sistem Demokrasi Terpimpin yang konsepnya telah ia rancang sedemikian rupa. Baginya,

demokrasi inilah yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia karena sistem ini telah ada di desa-desa sebelum Indonesia merdeka. Cara ini dinilai lebih baik karena adanya seorang pemimpin yang menjadi penengah dari berbagai pendapat berlainan sehingga rumusannya menjadi sesuatu yang padu. Untuk merealisasikan gagasannya itu, Soekarno kemudian membubarkan DPR. Hal ini mendapat penentangan dari banyak pihak. Meski demikian, pembubaran tetap terlaksana terutama karena mendapat dukungan dari militer yang telah lama tidak menyukai sistem parlementer. Namun, demokrasi terpimpin justru menjadi diktator sehingga Mohammad Hatta menarik diri untuk tidak lagi mendampingi Soekarno. Hatta pun melontarkan banyak kritikan terhadap tindakan Soekarno. Bagi Hatta, demokrasi terpimpin menghendaki satu pemimpin yang kuat sedangkan yang kompeten untuk menjadi pemimpin semacam itu hanya Soekarno. Maka dari itu, sistem semacam ini tidak akan bertahan lama seiring dengan usia Presiden Soekarno (Kurniawan 2016:97–101).

Lebih jauh, dalam menanggapi hal itu, Hatta pun menyampaikan konsepsinya mengenai demokrasi yang dianggap tepat untuk diterapkan di Indonesia. Konsepsi ini juga diambil dari praktik demokrasi yang berada di desa, tetapi rumusan Hatta bertolak belakang dengan ide demokrasi dari Soekarno. Jika Soekarno menekankan adanya seorang pemimpin, ketua atau kepala, maka Hatta menekankan proses mufakat melalui musyawarah tanpa adanya penonjolan pada individu tertentu. Hatta berpendapat bahwa demokrasi di Indonesia hendaknya bersifat demokrasi-sosial. Demokrasi ini mencakup kehidupan politik dan ekonomi yang tidak menguntungkan pihak tertentu (seperti pemilik modal atau kapital), melainkan mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial dalam segala bidang kehidupan. Pandangan demokrasi Hatta didasarkan pada tiga sumber, yaitu paham sosialis Barat, ajaran agama Islam, dan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kolektivisme.

Kemudian, Demokrasi Terpimpin digantikan oleh Demokrasi Pancasila bergaya Orde Baru. Ide Demokrasi Pancasila ini muncul dari kritik terhadap demokrasi Orde Lama yang dinilai telah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi Orde Baru menunjukkan maksud untuk menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi harus dibangun atas dasar kedua hal itu. Setiap usaha yang berusaha menggeser Pancasila dan UUD 1945 dihindari sedini mungkin. Namun, pada perkembangannya, demokrasi yang menjadi harapan ini kembali menemui kegagalan. Orde Baru menjadi penafsir tunggal atas Pancasila dan UUD 1945 sehingga menghasilkan pemerintahan yang otoriter. Pada akhirnya, gerakan yang dimotori oleh mahasiswa dan unsur lainnya berhasil menumbangkan

pemerintahan Orde Baru (Kurniawan 2016:102–107).

Setelah jatuhnya kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami perubahan-perubahan penting dalam kehidupan politik yang memberi peluang tumbuhnya demokrasi. Meski demikian, transisi menuju demokrasi melalui pembentukan pemerintahan baru di tahun 1999 tidak menjamin terciptanya situasi yang kondusif bagi jalannya demokrasi di Indonesia. Era reformasi pun diwarnai berbagai distorsi, di mana orang melangkah tanpa kendali nilai dan kepercayaan kepada institusi sosial yang ada. Berbagai tantangan di masa transisi seperti krisis ekonomi, krisis politik, perlawanan massa yang tak terkendali, perpecahan di kalangan elit dan tuntutan perubahan terhadap sistem politik yang sangat kuat (Selian and Melina 2018:192). Setelah hampir lima tahun berjalan, kehidupan berbangsa, bernegara dan praktik-praktik politik belum menampakkan arah yang sesuai. Demokrasi kemudian digugat dan dipertanyakan saat praktik-praktik politik atas nama demokrasi sering menunjukkan paradoks dan ironi (Purnaweni 2004).

Hal yang patut menjadi kebanggaan era reformasi adalah terwujudnya kebebasan informasi dan berserikat yang mengalami perkembangan serta kemajuan yang pesat. Hal ini merupakan suatu prestasi tersendiri karena era reformasi telah meruntuhkan watak era Orde Baru yang mengebiri kebebasan informasi dan berekspresi. Di masa Reformasi, sebagian aspek demokrasi mulai dapat berjalan dengan baik ditandai dengan tidak tertutupnya informasi dan adanya mekanisme akses informasi. Berbeda dengan zaman Orde Baru di mana negara tidak bersedia dikontrol oleh publik sehingga kebijakan yang dirumuskan bersifat elitis, administrasi tidak memiliki kejelasan dan transparan, terlalu birokratis terhadap urusan publik, tidak efektif dan cenderung sentralistis. Dengan adanya keterbukaan informasi dan kebebasan berbicara di ruang publik yang dimiliki rakyat, mekanisme pemerintahan pun menjadi lebih transparan dan rakyat memiliki ruang untuk memberi kritikan dan masukan kepada pemerintahan. Dengan demikian, rakyat mempunyai peran aktif dalam membangun negara (Fahmi 2011:80–81).

Pada setiap fase perkembangan, Indonesia tampak selalu menghadapi ujian demi ujian demokrasi. Kendati telah berusia tiga perempat abad mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka dan sepakat menganut paham demokrasi, dalam kenyataannya Indonesia belum cukup dewasa dan mandiri untuk membangun iklim demokrasi yang sehat dan harmonis. Era digital yang memiliki ciri kebebasan informasi menjadi peluang sekaligus tantangan baru bagi demokrasi di Indonesia. Masih hangat dalam ingatan betapa arus informasi yang tidak terkendali telah membuat bangsa

ini mendidih ketika berlangsungnya kontestasi politik beberapa tahun terakhir seperti terjadi pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Jakarta 2017. *Chaos* tidak terhindarkan dan caci maki dilontarkan sedemikian rupa oleh kedua kubu politik bahkan sampai ke wilayah akar rumput. Fakta dan interpretasi berkebar di berbagai jejaring sosial sehingga sangat sukar untuk dibedakan. Hoaks dan ujaran kebencian berkebar seperti debu polusi (Witro 2018, 2019). Begitu pula ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, hoaks membanjiri masyarakat hingga merusak integrasi bangsa (Rasidin *et al.* 2020). Sebagian informasi dibuat untuk menggiring opini publik (Witro 2020b), mendukung kubu yang satu dan menciptakan citra buruk bagi kubu yang lain. Hal ini kemudian memunculkan satu fenomena yang menjadi penanda tidak sehatnya atmosfer perpolitikan Indonesia, yakni kemunculan buzzer politik. Serangan demi serangan kian membanjiri media, baik cetak maupun elektronik, baik lokal hingga nasional. Fakta cenderung diabaikan karena keyakinan yang mendukung kepentingan petarung politik (Manampiring 2019). Maka, selain membudayakan klarifikasi terhadap setiap informasi yang diterima (Witro 2020a), pencarian solusi untuk mewujudkan demokrasi atau kedaulatan rakyat yang harmonis di era digital merupakan upaya mendesak untuk dilakukan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Solusi inilah yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita luhur bersama kehidupan berbangsa bernegara yang mempertahankan jati diri sekaligus selaras dengan kemajuan zaman.

Pemaparan di atas sesuai dengan pendapat Yasraf Piliang bahwa demokrasi di Indonesia berkembang atas ketiadaan beberapa prakondisi yang diperlukan. Pertama, pra-kondisi deliberasi, yakni kurang memadainya ruang publik yang sehat sehingga hampir tidak ada komunikasi rasional untuk mencapai konsensus terkait konsep demokrasi. Kedua, pra-kondisi untuk pertarungan ideologi dikarenakan tidak adanya kontestasi antagonistik dalam memenangkan gagasan politik dan mencapai hegemoni. Ketiga, pra-kondisi institusi dan komunitas politik yang rapuh. Keempat, pra-kondisi ideologi yang lemah. Kelima, pra-kondisi aparatus politik yang buruk (Piliang 2017:254–55). Di samping itu, politik di Indonesia juga berdiri di atas hal lain seperti ekonomi. Karena itu, politik kehilangan otonominya sebab politik bergantung pada kekuatan penopangnya, yakni ekonomi. Ini jelas memiliki implikasi terhadap demokrasi. Yasraf mengatakan bahwa potret demokrasi yang dibangun oleh puing-puing politik telah ditaklukan untuk membentuk semacam masyarakat yang diperintah oleh hukum unik individualitas konsumeris.

Dengan demikian, kekuatan ideologi tergantung oleh kekuatan materi. Begitu pula rakyat yang terkendalikan oleh segolongan kecil

kapitalis. Keadaan semacam ini menimbulkan pesimisme berkaitan dengan terwujudnya demokrasi yang sepenuhnya berada pada kekuatan rakyat. Di sinilah kemudian internet atau ruang siber khususnya teknologi informasi menjadi harapan bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia serta mengembalikan kedaulatan rakyat (Piliang 2017:256–57).

Kedaulatan Masyarakat Informasi (*Information Societies*)

Dalam konteks global dan kekinian, dialektika sejarah membuktikan bahwa hegemoni kapitalisme media (komunikasi dan informasi) sudah sedemikian menggurita. Melalui jaringan komputer global—yang populer dengan sebutan “internet”—ideologi pasar media telah merembet ke dalam sisi-sisi paling subtil masyarakat seluruh dunia (Hadi 2005). Fenomena ini adalah tren baru yang menggeser definisi lama mengenai realitas, identitas, komunitas, dan ruang tempat tinggal.

Mengacu pada pendapat Alvin Toffler, saat ini masyarakat telah memasuki era masyarakat informasi setelah sebelumnya kehidupan masyarakat melewati era masyarakat agraris dan masyarakat industri. Menurut Straubhar, masyarakat informasi memiliki aktivitas ekonomi, sosial, politik melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi. Karena itu, masyarakat ini memiliki intensitas yang tinggi dalam menggunakan teknologi informasi dan informasi meningkat menjadi kebutuhan pokok (Wuryanta 2013:132).

Masuknya kehidupan masyarakat pada era *information societies* ini tidak terlepas dari berkembangnya digitalisasi. Digitalisasi merupakan proses ketika segala bentuk informasi baik angka, gambar, kata, suara, data hingga gerak dikodekan dalam bentuk bit (*binary digit* yang disimbolkan dengan angka 1 dan 0) (Wuryanta 2013:134). Di era digital ini muncul ruang baru bernama *cyberspace* (ruang siber) yang di dalamnya memuat berbagai substitusi kehidupan nyata masyarakat. *Cyberspace* merupakan ruang imajiner yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan apa saja yang dilakukan dalam keseharian kehidupan, baik aktivitas politik, ekonomi, sosial, kultural, seksual hingga spiritual secara artifisial (Nurasih dkk 2020; Yusuf dkk 2020). Kehidupan manusia kemudian dimediasi oleh teknologi (*artificial life*). Dalam kehidupan sosial, *cyberspace* telah membawa perubahan mendasar. Para pemikir bahkan berpendapat *cyberspace* menggiring pada kondisi ekstrim yang dinamakan kematian sosial (*the death of the social*). Dampak *cyberspace* terhadap kehidupan manusia pada tingkat individual menciptakan perubahan terhadap pemahaman mengenai diri dan identitas. Di dalamnya setiap orang dapat

menciptakan konsep diri dan identitas secara tak terbatas sehingga hakikat identitas itu sendiri tak ada lagi. Hal ini bisa mengantarkan pada kematian perbedaan (*the death of difference*), karena setiap orang dapat menjadi orang lain. R. D. Liang menamai adanya permainan identitas dalam *cyberspace* dengan diri terbelah atau *divided self* saat setiap orang dapat membelah pribadinya menjadi pribadi-pribadi yang tak berhingga.

Kemudian, pada tingkat antar-individual, *cyberspace* mewardahi relasi sosial dalam bentuk virtual dalam ruang virtual, seperti *virtual conference*, *virtual shopping*, *virtual mosque* dan lainnya. Adanya interaksi antar-individu tanpa kehadiran fisik dalam teritorial tertentu menciptakan deteritorialisasi sosial. Orang bisa merasa lebih dekat dengan orang yang berada di lokasi yang sangat jauh ketimbang yang secara fisik benar-benar di dekatnya. Di satu sisi, *cyberspace* dapat menjadi ruang yang ideal untuk komunikasi terbuka dan demokratis terlepas dari paksaan, tekanan dan represi, walaupun rentan untuk terikat hegemoni segala macam bentuk rekayasa (Pilliang 2012:145–48). Jelasnya, dunia *cyberspace* menawarkan budaya baru kehidupan yang memungkinkan setiap orang untuk “menyelam” dalam dunia realitas tanpa batas yang lebih dari sekadar melihat gambar visual di dalamnya, melainkan lebih jauh merasakan pengalaman yang sangat kompleks dan “nyata” itu dengan sendirinya tanpa harus beranjak dari tempat duduk (Hadi 2005:15).

Selanjutnya menurut Yasraf, pada tingkat komunitas, *cyberspace* menciptakan komunitas imajiner (*imaginary community*), yakni komunitas yang demokratis dan terbuka. *Imaginary community* berbeda secara mendasar dari komunitas konvensional. Sebuah komunitas antar masyarakat yang memiliki rasa kebersamaan mengenai tempat dan di dalamnya berlangsung interaksi secara langsung dengan tatap muka yang dibatasi ruang dan waktu. Dalam *cyberspace*, yang ada adalah komunitas virtual tanpa teritorial konkret, sehingga yang menjadi persoalan adalah hal-hal normatif, pengaturan dan kontrol. Keberadaan ketiga hal itu dalam ruang siber sangat lemah, karena di dalamnya setiap orang menjadi pemimpin, pengontrol dan penilai dirinya sendiri, mewajah sebagai demokrasi radikal yang di dalamnya apa saja boleh tanpa ada yang mengatur. Hal ini berimplikasi pada demokrasi di ruang siber yang definisinya tidak dapat disamakan dengan demokrasi pada dunia nyata, karena segala protes, tuntutan, gagasan dan lain sebagainya tidak ada yang mengatur. Fenomena ini mengarah pada terbentuknya demokrasi radikal. Demokrasi di dunia maya menjadi hiper-demokrasi di mana kunci-kunci demokrasi yakni kebebasan, hak azasi, dan kekuasaan rakyat mewujudkan dalam bentuk yang paling ekstrim (Pilliang 2012:143–45).

Ruang siber memungkinkan untuk dijadikan substitusi dari ruang publik, di mana pribadi individu (*private person*) bergabung guna mendiskusikan berbagai hal yang menjadi perhatian publik dan kepentingan bersama termasuk menjadi mediasi antara negara dan masyarakat melalui publisitas. Negara memiliki tanggung jawab menginformasikan fungsi negara sehingga aktivitas-aktivitas negara dapat diakses dan dikritisi oleh warganegaranya (Kadarsih 2008:1). Ruang publik (*public sphere*) juga merupakan ruang yang bebas dari dominasi politik dan kepentingan pihak manapun serta memungkinkan berlangsungnya perbincangan-perbincangan publik yang rasional tentang isu-isu publik yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Di dalamnya, fakta dan opini dapat secara bebas tersebarluaskan (Adi 2016:4). *Cyberspace* juga memungkinkan rakyat tetap dapat mengakses informasi, ide, gagasan demokrasi, hak asasi dan kebebasan sekalipun suatu negara memiliki pemerintahan yang otoriter. Hal ini sejalan dengan pendapat Schudson (dalam Holik 2011:42) bahwa internet sebagai bagian terpenting *cyberspace* yang dijadikan media komunikasi dan informasi berpeluang merevolusi sistem, proses dan struktur demokrasi yang selama ini berlaku dan diketahui secara umum.

Di sisi lain, adanya ruang informasi yang tanpa batas ini semakin memperjelas bahwa demokrasi dapat dikatakan memiliki dua wajah, yakni demokrasi yang ada dalam kehidupan sosial sehari-hari dan demokrasi sebagai citra yang berkembang di berbagai media informasi. Dengan kata lain, ada yang dinamakan realitas demokrasi dan citra demokrasi. Jika keduanya berjalan saling menguntungkan, maka akan mewujudkan demokrasi yang sempurna. Sebaliknya, jika demokrasi yang dicitrakan tidak sesuai dengan realitas, maka demokrasi yang berjalan tidaklah sempurna. Adapun jika citra demokrasi terputus sama sekali dengan realitas demokrasi, maka muncul apa yang disebut post-demokrasi, yakni demokrasi yang berlangsung pada tingkat citra, terputus dari realitas dan prinsip demokrasi. Dalam keadaan seperti ini, demokrasi hanya sebatas simulakrum demokrasi yang menampilkan dirinya pada tingkat citra seolah-olah merupakan salinan dan ikon demokrasi, padahal pada kenyataannya ia terdistorsi bahkan terputus dari realitas. Post-demokrasi juga dapat terjadi ketika prinsip demokrasi tumpang tindih dengan prinsip lainnya, seperti kebebasan dan anarkisme mutlak dalam realitas maupun pada tingkat citranya. Dengan kata lain, post-demokrasi terjadi jika demokrasi dicemari prinsip-prinsip di luar demokrasi.

Pengaturan dan pengendalian dalam masyarakat menjadi sangat penting untuk membuktikan apakah demokrasi akan melampaui prinsip demokrasi atau tidak. Jika keduanya tidak ada, maka yang terjadi adalah

kekacauan, ketidakteraturan dan ketidakjelasan yang meliputi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kondisi seperti itu, bangsa dikendalikan oleh berbagai pergerakan sosial yang tak beraturan, wacana politik, ekonomi, budaya dan sosial yang tidak jelas. Ini membawa demokrasi pada situasi yang melampaui alam, prinsip, dan spirit demokrasi itu sendiri, disebabkan adanya turbulensi sosial yang tidak terkendali. Selanjutnya, kondisi ini akan berdampak pada kemacetan berbagai sistem berbangsa dan bernegara dalam ekonomi, politik, industri, moneter dan sosial (Piliang 2010:165–66).

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik beberapa poin bagi tegaknya demokrasi ideal untuk Indonesia di era digital ini. Pertama, substansi demokrasi harus ditekankan pada situasi di mana segala elemen rakyat, baik rakyat jelata, orang miskin, golongan minoritas, kaum muda maupun perempuan, dapat menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di negaranya. Kedua, demokrasi yang dimediasi perangkat digital harus selaras dengan demokrasi yang ada dalam realitas demokrasi itu sendiri. Ketiga, demokrasi tidak boleh tercemari oleh hal-hal di luar prinsip demokrasi. Keempat, perlu ada pengendalian dan pengaturan yang terorganisasi dengan baik terhadap *e-democracy*. Selain itu, demokrasi yang berlangsung juga tidak boleh abai untuk tetap memegang teguh Pancasila sebagai falsafah bangsa budaya dan kepribadian Indonesia. Ia menjadi pegangan sekaligus tolok ukur dalam praktik berdemokrasi. Poin-poin ini dapat diwujudkan dalam demokrasi Indonesia yang juga telah melibatkan perangkat internet atau *cyberspace* seiring dengan masifnya penggunaan teknologi informasi di masyarakat sebagai tulang punggung demokrasi.

Menurut laporan *We Are Social*, dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, sebanyak 175,4 juta penduduk telah menggunakan internet pada tahun 2020 melalui *mobile phone*, *smartphone*, *non-smartphone*, komputer atau *desktop* dan *virtual reality device* (“Digital 2020: Global Digital Overview”). Dengan demikian, persentase penggunaannya adalah 64% dari jumlah penduduk. Adapun pengguna aktif media sosial di Indonesia adalah sebanyak 160 juta jiwa (“Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia”).

Pengguna internet Indonesia yang banyak tersebut merupakan modal politik bagi demokratisasi di Indonesia. Pada satu sisi, demokrasi digital dapat dipandang sebagai sesuatu yang bernilai positif bagi Indonesia yang wilayahnya tersebar luas dalam bentuk kepulauan. Dalam hal ini, proses demokratisasi mestinya tidak lagi terhambat ruang, waktu dan fisik. Dengan adanya demokrasi digital ini, muncul gagasan *e-government* dari Bryan, Tsagarousianou dan Tambini yang mengemukakan tiga

pandangan. Pertama, demokrasi digital dan *e-government* dapat memperbaiki pertukaran dan penerimaan informasi antara pemerintah, administrasi publik, lembaga, organisasi politik dan warga negara. Kedua, *e-government* mendukung debat publik dan pembentukan komunitas. Ketiga, meningkatkan partisipasi dan pengambilan keputusan oleh warga negara. Di Indonesia, bentuk *e-government* telah diterapkan, salah satunya dengan adanya *website* yang dibangun oleh berbagai lembaga pelayanan publik dan pemerintah daerah (Holik 2011:45–47).

Selain itu, terdapat tiga kecenderungan berkaitan dengan demokrasi dan digitalisasi informasi antara lain: Pertama, distopia, yakni kesadaran kritis dan sikap waspada terhadap ancaman teknologi informasi dalam kehidupan sosial dan politik dengan harapan menemukan kembali kualitas-kualitas esensial yang hilang, misalnya interaksi politik secara tatap muka. Ini dikarenakan adanya demokrasi yang dimediasi teknologi informasi menyimpan berbagai masalah, seperti kekuasaan, kebenaran, hukum, dan moralitas yang justru dapat mematikan demokrasi itu sendiri atau membawa masyarakat ke dalam ruang anti demokrasi. Kedua, neo-futuristis, yakni optimisme pada kemajuan teknologi sebagai sebuah wahana raksasa untuk merealisasikan ideal-ideal demokrasi dengan dibangunnya komunitas virtual sebagai substitusi dari kekuatan rakyat melawan monopoli media kapitalistik. Teknologi informasi menawarkan berbagai kemudahan dalam kehidupan politik dan demokrasi. Media ini diharapkan dapat menciptakan iklim demokrasi dan pemberdayaan masyarakat sipil yang lebih baik. Ketiga, tekno-realistis, yakni pandangan kritis menyangkut peran yang dimainkan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sambil melihat peluangnya (Piliang 2017:259).

Dari tiga kecenderungan tersebut, muncul reaksi beragam dalam memandang digitalisasi informasi yang merupakan wujud modernitas hasil revolusi industri 4.0. Bagi mereka yang menerapkan kewaspadaan terhadap hal-hal negatif yang paling mungkin terjadi lantaran kebebasan teknologi informasi tentu akan menerapkan filterisasi yang ketat. Hal ini dikarenakan terlampaui banyak hal-hal yang bisa saja terjadi di luar dugaan berkaitan dengan laju teknologi informasi tanpa batas yang dalam istilah Anthony Giddens disebut sebagai konsekuensi-konsekuensi modernitas. Bukan tidak mungkin hal itu terjadi pada pola demokrasi di Indonesia. Meskipun begitu, bagi golongan yang optimis, kemajuan teknologi informasi adalah napas baru bagi kemudahan pergerakan di pelbagai lini yang mampu memberikan kontribusi positif bagi jalannya demokrasi. Sisanya adalah golongan oportunistis yang melihat kemajuan digitalisasi sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Demokrasi Hibrid

Dalam konteks media digital, Yasraf Amir Piliang memandang terdapat empat kecenderungan demokrasi liberal, yakni demokrasi deliberatif, demokrasi otonomis, demokrasi agonistik, dan demokrasi tandingan. Ia berpendapat bahwa dalam keempat bentuk demokrasi tersebut, terdapat kesamaan gagasan umum, yakni merevitalisasi kekuatan rakyat, meskipun terdapat cara dan prinsip berbeda-beda dalam merealisasikannya (Piliang 2017:361). Berikut penjelasan singkat tentang empat kecenderungan demokrasi liberal tersebut.

Pertama, demokrasi deliberatif bertumpu pada gagasan besar bahwa ide, masalah, konflik dan persetujuan antara elemen-elemen demokratis dapat diselesaikan melalui kekuatan argumen dalam ajang bersama di ruang publik, yaitu sebuah wacana publik untuk merundingkan cara terbaik penyelesaian masalah tertentu. Komunitas politik berlandaskan pada nalar komunikasi berupa proses refleksi kritis yang menghasilkan penyelesaian masuk akal tentang masalah bersama. Media elektronik digital dapat dipandang sebagai ruang publik ideal yang menjalankan komunikasi rasional tanpa tekanan dan paksaan bila dikelola secara rasional.

Kedua, demokrasi agonistik mempunyai gagasan bahwa politik pada dasarnya bersifat antagonistik. Orang-orang hidup dalam komunitas dan kekitaan berbeda dalam keyakinan, pandangan hidup dan nilai-nilai, yang bersifat kontingen dan tak mungkin diikat dalam konsensus. Ini dikarenakan adanya prinsip bahwa demokrasi adalah sebuah medan agonisme, yakni pertarungan di antara kekitaan dengan kekitaan-kekitaan lainnya untuk mencapai hegemoni. Semua kekitaan yang plural itu dipertemukan dalam medan kontestasi, di mana pihak bertentangan tidak dianggap sebagai musuh untuk dimusnahkan, tetapi dianggap lawan yang eksistensinya *legitimate* dan harus dihargai. Media sosial dipandang sebagai ruang agonistik tempat berlangsungnya pertarungan antar kekitaan untuk mencapai hegemoni.

Ketiga, demokrasi otonomis memiliki misi mewujudkan otonomi, baik pada tingkat individu atau pun kelompok. Demokrasi ini juga bertujuan memastikan persamaan dan kebebasan sehingga dapat diwujudkan secara total dengan membangun subjektivitas dan partisipasi politik yang sesungguhnya. Otonomi merupakan aktivitas reflektif nalar dalam menciptakan ulang diri sendiri secara tak terbatas, baik melalui nalar individu maupun nalar sosial. Ini berbeda dengan demokrasi yang ada saat ini di mana otonomi tidak tercapai karena adanya pengendalian dari luar diri individu. Mayoritas masyarakat diam dan kurang menunjukkan partisipasi

politik. Otonomi politik bertugas menentang segala legislasi pihak-pihak di luar diri dengan tidak mengikuti kebenaran yang diproduksi wacana pihak lain melainkan menjadikan kebenaran subjek sebagai kebenaran diri.

Keempat, demokrasi tandingan (*counter democracy*) bersandar pada ketidakpercayaan terhadap kekuasaan dengan tujuan memastikan bahwa kepentingan rakyat dan kebaikan bersama dapat dibangun. Internet dipandang sebagai bentuk politik sesungguhnya untuk membangun fungsi kewaspadaan, pengaduan dan evaluasi. Lebih dari itu, internet adalah ekspresi nyata dari kekuatan-kekuatan ini. Blog-blog memantulkan kekuatan pengawasan jejaring tanpa akhir. Fungsi pengawasan melalui jejaring sosial ini dalam kadar tertentu telah memperkaya proses demokratisasi di Indonesia, khususnya partisipasi politik (Piliang 2017).

Persyaratan mutlak dalam sistem demokrasi media digital adalah pemerataan akses terhadap media digital, serta kendali atas media yang terbebas dari kuasa sekelompok oligarki. Kekuatan demokrasi media digital adalah sifat partisipasi langsung, terbuka, tanpa hambatan, tanpa tekanan, definisi tentang warga dan komunitas yang cair, dinamis dan prospektif, yang memungkinkan dibangun komunitas-komunitas politik baru di luar konvensional (partai, ormas, parlemen). Kelemahannya adalah dengan dilupakannya konsep rakyat atau komunitas, tak ada ikatan pasti, terstruktur dan bertahan lama yang mengikat singularitas-singularitas sehingga sulit dikembangkan dalam demokrasi digital ini. Keempat jenis demokrasi tersebut dapat hidup dalam demokrasi digital. Satu sama lain memiliki beberapa kesamaan seperti memperjuangkan kebebasan dan persamaan. Sistem demokrasi di Indonesia yang belum memiliki bentuk yang jelas dapat menerapkan model demokrasi sintesis dari keempat model di atas dengan tetap melakukan penyesuaian kapasitas, modal dan kultur yang ada.

Tawaran model demokrasi hibrid yang mengandung dimensi-dimensi partisipasi dan perwakilan dapat dipertimbangkan sebagai model demokrasi media atau demokrasi digital di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki nuansa-nuansa hibriditas tersebut dalam pengertian positif. Bila konsep demokrasi hibrid ini diperluas, maka ia dapat melingkupi dimensi-dimensi deliberatif, agonistik, otonomi dan reflektif secara komprehensif. Secara kultural, bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi dan inkulturasi yang tinggi. Salah satunya terkait dengan ruang *melting pot* yang membangun kebudayaan-kebudayaan etnis yang kaya. Mencampurkan berbagai sistem politik merupakan sesuatu yang dimungkinkan dengan syarat mampu meramunya berdasarkan landasan budaya politik yang ada.

Selain perbincangan terkait dengan kesenjangan informasi, terdapat pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu menjadi perhatian, yakni *problem-problem* sosial yang mungkin ada bersamaan dengan keberadaan *e-democracy*. *Problem-problem* tersebut meliputi isu-isu di bawah ini.

Pertama, lemahnya daya kritis masyarakat menyebabkan pertarungan ideologi para elit di ruang publik digital menyisakan mayoritas masyarakat yang diam, termakan isu, hingga terperangkap dalam disinformasi, simulasi media dan skenario dari agen yang memiliki kepentingan tertentu. Kedua, belum terbiasanya masyarakat dalam debat rasional dengan menggunakan akal sehat melalui argumentasi bebas atau merdeka dalam rangka mencapai konsensus bersama. Ketiga, belum terbiasanya mayoritas masyarakat hidup dalam masyarakat informasi yang menuntut setiap orang memiliki akses dan kemampuan memperoleh sebanyak-banyaknya informasi untuk kemudian dianalisis dan dikritisi oleh setiap individu dalam rangka menentukan keputusan yang rasional. Keempat, masyarakat cenderung menjadi konsumen informasi ketimbang produser informasi sehingga masyarakat dijadikan objek informasi yang dikendalikan oleh pengendali informasi. Keadaan tersebut menjadikan masyarakat mudah terperangkap dalam skenario informasi ketimbang berusaha melakukan penangkalan, menandingi atau melawan informasi. Kelima, pemahaman yang masih dangkal terhadap prinsip demokrasi menyebabkan berbagai penafsiran demokrasi yang menyimpang. Media yang diharapkan menjadi ruang yang demokratis justru menjadi wahana saling melempar cercaan, fitnah, tuduhan dan sebagainya. Yang terjadi di Indonesia adalah perilaku-perilaku buruk tersebut yang lebih mudah ditemui di media sosial (Piliang 2010:175–76).

Menghadapi berbagai persoalan tersebut, untuk menuju demokrasi digital, segenap elemen perlu melakukan pembenahan dan adaptasi untuk tidak menyebutnya sebagai perubahan. Adaptasi tersebut dilakukan baik secara fisik berupa pemerataan akses teknologi pada setiap lapisan masyarakat maupun secara non-fisik berupa kesiapan mentalitas masyarakat sosial, penumbuhan daya kritis, kesadaran dan kreativitas informasi dan demokrasi.

Kesimpulan

Artikel ini telah menjelaskan bahwa menghadapi era baru kehidupan modern saat ini, demokrasi Indonesia perlu melakukan pembenahan diri dalam rangka menyeimbangkan diri sekaligus merespon kemajuan di pelbagai bidang yang ditandai dengan digitalisasi. Dalam upaya

menjaga tegaknya demokrasi ideal untuk Indonesia di era digital ini, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, substansi demokrasi harus ditekankan pada situasi di mana segala elemen rakyat, baik rakyat jelata, orang miskin, golongan minoritas, kaum muda maupun perempuan dapat menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di negaranya. Kedua, demokrasi yang dimediasi sarana digital harus selaras dengan demokrasi yang ada dalam realitas demokrasi itu sendiri. Ketiga, demokrasi tidak boleh tercemari oleh hal-hal di luar prinsip demokrasi. Keempat, perlu ada pengendalian dan pengaturan yang terorganisasi dengan baik terhadap *e-democracy*. Demokrasi yang berlangsung juga tidak boleh abai untuk tetap memegang teguh Pancasila sebagai falsafah bangsa, budaya dan kepribadian Indonesia. Untuk itu, dalam pemikiran Yasraf Amir Piliang, demokrasi yang perlu diterapkan di Indonesia di era digital adalah demokrasi hibrid yang mencakup di dalamnya demokrasi liberatif, agonistik, otonomis, dan tandingan.

Referensi

- Aakvaag, Gunnar C. 2018. "3 A Democratic Way of Life: Institutionalizing Individual Freedom in Norway." *Democratic State and Democratic Society* 48–75.
- Adi, Dodot Spto. 2016. "Jurnalisme Publik & Jurnalisme Warga Serta Perannya dalam Meningkatkan Partisipasi Warga dalam Proses Demokrasi." *Jurnal Nomosleca* 2(1):1–16.
- Arnold, Denis G. 2016. "Corporations and Human Rights Obligations." *Business and Human Rights Journal* 1(2):255–75.
- "Digital 2020: Global Digital Overview." Diakses pada 14 Mei 2020 (<https://wearesocial.com/>).
- Fahmi, Yusri. 2011. "Kebebasan Informasi dan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Iqra'* 5(1):75–86.
- Hadi, Astar. 2005. *Matinya Dunia Cyberspace*. Yogyakarta: LKIS.
- Holik, Idham. 2011. "Teknologi Baru Media dan Demokratisasi di Indonesia." *Jurnal Makna* 1(2):41–57.
- Kadarsih, Ristiana. 2008. "Demokrasi dalam Ruang Publik: Sebuah Pemikiran Ulang Untuk Media Massa di Indonesia." *Jurnal Dakwah* 9(1):1–12.
- Kurniawan, Dhani. 2016. "Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah: Yang Nyata dan Yang Seharusnya." *Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 8(1):94–111.

- Maarif, Ahmad Syafii. 2018. *Islam Dan Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Manampiring, Henri. 2019. *Filsafat Yunani-Romawi Kuno Untuk Mental Tangguh Masa Kini*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mauk, Marlene. 2020. "Disentangling an Elusive Relationship: How Democratic Value Orientations Affect Political Trust in Different Regimes." *Political Research Quarterly* 73(2):366–80.
- Nurasih, Wiji, Mhd. Rasidin, and Doli Witro. 2020. "Islam dan Etika Bermedia Sosial bagi Generasi Milenial: Telaah Surat Al-'Asr." *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 16(1):149–78.
- Piliang, Yasraf Amir. 2010. *Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Piliang, Yasraf Amir. 2017. *Dunia yang Berlari: Dromologi, Implosi dan Fantasmagoria*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
- Pilliang, Yasraf. 2012. "Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial." *Jurnal Sositologi* 11(27):143–55.
- Purnaweni, Oleh Hartuti. 2004. "Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa." *Jurnal Administrasi Publik* 3(2):118–31.
- Rasidin, Mhd., Doli Witro, Betria Zarpina Yanti, Rahma Fitria Purwaningsih, and Wiji Nurasi. 2020. "The Role of Government in Preventing the Spread of Hoax Related the 2019 Elections in Social Media." *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi* 3(2):127–37.
- "Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia." Diakses pada 1 Januari 2021 (<https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>).
- Selian, Della Luysky and Cairin Melina. 2018. "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2(2):189–98.
- Witro, Doli. 2018. "Problematika Hoax di Media Sosial: Telaah Pesan Tabayyun dalam Surat Al-Hujurat/49: 6." Hal. 183–90 dalam *Proceedings of the 3rd BUAF (Borneo Undergraduate Academic Forum)*. Kalimantan Tengah, Indonesia, 17-19 Oktober: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya.
- Witro, Doli. 2019. "Peaceful Campaign in Election Al-Hujurat Verse 11 Perspective." *Alfuad: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan* 3(2):15–24.
- Witro, Doli. 2020a. "Maqashid Syari'ah as a Filter of Hoax through Al-Quran Perspective." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 18(2):187–200.

- Witro, Doli. 2020b. "Urgency Rijalul Posting in Preventing Hoax: Quranic Perspective." *Islamic Communication Journal* 5(1):38–49.
- Wuryanta, A. G. Eka Wenats. 2013. "Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1(2):131–42.
- "Yasraf Amir Piliang." Diakses pada 1 Januari 2021 (https://id.wikipedia.org/wiki/Yasraf_Amir_Piliang).
- Yusuf, Muhamad, Mira Zuzana, and Doli Witro. 2020. "Literacy Education Urgency for Centennial Generation in Industrial Revolution 4.0." *Paedagogia: Jurnal Pendidikan* 9(2):1–14.

